

## KERUGIAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN KECIL PASCA KEBIJAKAN LARANGAN PENANGKAPAN BIBIT LOBSTER (Studi Kasus di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur)

Syarif Husni<sup>1\*</sup>, M.Yusuf<sup>2</sup>, Muhammad Nursan<sup>3</sup>, Aeko Fria Utama FR<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram  
\*Corresponding Author Email: [syarifhusni1964@gmail.com](mailto:syarifhusni1964@gmail.com)

### ABSTRAK

Penangkapan bibit lobster berdampak terhadap perubahan sosial dan ekonomi nelayan kecil. Namun secara ekologi akan terjadi penurunan stok bibit lobster akibat tingginya effort, karena faktor ekonomi yang menguntungkan. Apabila ekspor bibit lobster dibuka seperti sebelum era Permen-KP Nomor 56, dikhawatirkan kinerja ekonomi lobster dan keberlanjutan sumber daya lobster di alam terancam. Padahal, ketersediaan benih dan sumber daya lobster di alam jadi kunci utama keberlanjutan ekonomi lobster saat ini dan mendatang. Untuk menjaga keberadaan bibit lobster tetap lestari, Pemerintah mengeluarkan peraturan Permen-KP No.1/2015 jo Permen-KP No.56/2016 tentang larangan penangkapan bibit lobster. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui persepsi nelayan kecil tentang Permen-KP No.1/2015 jo Permen-KP No.56/2016, 2) menghitung kerugian sosial nelayan kecil pasca kebijakan larangan penangkapan bibit lobster, 3) menghitung kerugian ekonomi nelayan kecil pasca kebijakan larangan penangkapan bibit lobster. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi kasus. Selain wawancara dengan responden juga dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Jumlah responden ditentukan sebanyak 30 orang secara *Simple Random Sampling*. Analisis data yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif berbasis tabulasi, dan setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel, analisis Hari Kerja Orang (HKO) dan analisis Biaya dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Persepsi nelayan yang paling dominan adalah Permen KP tersebut perlu ditinjau kembali, kondisi sosial ekonomi nelayan menurun, sosialisasi yang kurang dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan nelayan, 2) Kerugian sosial nelayan kecil dalam hal penyerapan tenaga kerja sebesar 153,30 HKO/tahun, 3) Kerugian ekonomi yaitu hilangnya pendapatan nelayan kecil sebesar Rp 112.569.000/tahun

**Keyword:** sosial ekonomi, nelayan kecil, bibit lobster

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki laut dengan luas 5,8 juta km<sup>2</sup>, 17.508 pulau dan garis pantai dengan panjang 81.000 km. Propinsi NTB memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar yang terbentang sepanjang Pulau Lombok dan Sumbawa. Luas perairan laut sekitar 29.159,04 km<sup>2</sup>, panjang pantai 2.333 km dan perairan karang sekitar 3.601 km. Potensi lestari perikanan di NTB 129.863 ton/tahun yang terdiri atas potensi lestari ikan pelagis 55.917,4 ton/tahun dan potensi ikan demersal sebesar 73.945,6 ton/tahun. Kabupaten Lombok Timur yang memiliki wilayah pesisir yang luas di Pulau Lombok dihuni oleh sebagian besar nelayan kecil.

Dengan karunia sumberdaya pesisir dan lautan tersebut, seyogyanya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan. Namun sayangnya, justru kelompok nelayan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang dan pangan. Masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin dengan indikasi bahwa tingkat perekonomiannya masih lemah karena tingkat pendapatan yang rendah,

kualitas hidupnya rendah, kesejahteraan sosial rendah dan hidup dalam kesulitan [1]. Hal ini terjadi sejak orde baru sampai masa reformasi sekarang ini yang dibuktikan dengan beberapa faktor yaitu [2] dan [3]: suasana alam yang keras menyebabkan timbulnya ketidakpastian bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi yang terus menerus dalam menjaga konsistensi produksi hasil tangkapan, kualitas sumber daya manusia nelayan yang rendah, keterbatasan modal usaha menyulitkan nelayan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya, pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan perantara, dan kebijakan pemerintah yang belum memihak nelayan.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No 1/2015 jo Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Bibit lobster merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan nelayan kecil. Harga yang ditawarkan yakni sekitar Rp 14.000-24.000/ekor pada tahun 2014 [3]: (Witomo C M dan Nurlaili, 2015).

Agar memperoleh nilai ekonomi besar, penangkap bibit lobster akan tergoda menangkap secara besar-besaran. Jika aktivitas itu tak terkendali, akan terjadi over-eksploitasi dan ancaman kepunahan. Apabila ekspor bibit lobster dibuka seperti sebelum era Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016, dikhawatirkan kinerja ekonomi lobster dan keberlanjutan sumber daya lobster di alam terancam. Padahal, ketersediaan bibit dan sumber daya lobster di alam jadi kunci utama keberlanjutan ekonomi lobster saat ini dan mendatang [5].

Aktivitas penangkapan bibit lobster membawa dampak secara sosial dan ekonomi kepada kehidupan nelayan kecil, namun secara ekologi banyak perkiraan akan terjadi penurunan stok bibit lobster akibat tingginya effort, karena faktor ekonomi yang menguntungkan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan Permen-KP No.1/2015 jo Permen-KP No.56/2016. Dampak dari kebijakan ini mempengaruhi kondisi kehidupan nelayan kecil baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian "Kerugian Sosial Ekonomi Nelayan Kecil Pasca Kebijakan Larangan Penangkapan Bibit Lobster (Studi Kasus di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur)".

Penelitian ini bertujuan : 1) mengetahui persepsi nelayan kecil tentang Permen-KP No.1/2015 jo Permen-KP No.56/2016, 2) menghitung kerugian sosial nelayan kecil pasca kebijakan larangan penangkapan bibit lobster, dan 3) menghitung kerugian ekonomi nelayan kecil pasca kebijakan larangan penangkapan bibit lobster

## 1. METODE PENELITIAN

### 1.1. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data, kemudian menarik kesimpulan dan menyalin dalam bentuk laporan yang sistematis mengenai objek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan teknik survey, yaitu wawancara langsung dengan responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan adalah data tahun 2014 sebelum Permen-KP mulai

diberlakukan. Selain wawancara dengan responden juga dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)* [6].

Penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu metode penelitian yang lebih mendalam selama kurun waktu tertentu. Penentuan Desa Batu Nampar Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan beberapa karakteristik yang unik yaitu jumlah nelayan kecil yang pernah menangkap bibit lobster terbanyak dan melakukan usaha budidaya lobster melalui sistem KJA. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 30 orang secara *Simple Random Sampling*. Penentuan tokoh masyarakat peserta FGD dilakukan dengan teknik *informant's rating*

## 2.2 Analisis Data

- 1) Persepsi nelayan kecil tentang Permen-KP No1/2015 jo Permen-KP No 56/2016 diukur dari pengamatan pengalaman responden menyangkut keberadaan Permen KP tersebut. Obyek persepsi yang dinilai dalam penelitian ini adalah: (a) persepsi keberadaan Pemen KP, (b) persepsi terhadap ekonomi dan kesempatan kerja, (c) persepsi terhadap komunikasi publik oleh pemerintah, dan (d) persepsi terhadap program pemerintah untuk kompensasi bagi nelayan kecil pasca larangan penangkapan bibit lobster. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berbasiskan tabulasi, dan setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel.
- 2) Kerugian sosial nelayan kecil (penyerapan tenaga kerja) pasca larangan penangkapan bibit lobster dihitung dalam satuan hari kerja orang (HKO) dengan rumus:  
(t.h.j/7)  
t= jumlah tenaga kerja (orang)  
h= jumlah hari kerja (hari)  
j = jumlah jam kerja (jam)
- 3) Kerugian ekonomi (pendapatan) nelayan kecil pasca larangan penangkapan bibit lobster dihitung:  
 $PNK = NPNK - BPNK$   
PNK = pendapatan nelayan kecil (Rp/tahun)  
NPNK = nilai produksi (Rp/tahun)  
BPNK = Biaya produksi (Rp/tahun)

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Persepsi Nelayan

[7] mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan perkataan lain persepsi adalah memberikan makna stimuli inderawi (*sensory stimuli*) dimana setiap orang atau masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda tergantung pada stimuli inderawi masing-masing.

Sebaran persepsi nelayan tentang Permen-KP ditampilkan ditampilkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Sebaran nelayan berdasarkan persepsi terhadap keberadaan Permen-KP No 1/2015 jo Permen-KP No.56/2016 di Desa Batu Nampar Selatan

No	Persepsi	Frekuensi	Persen (%)
1	Permen KP membatasi nelayan kecil dalam menangkap bibit lobster	25	83,33
2	Permen KP untuk menjaga stok sumberdaya lobster	5	6,77

Sumber: data primer diolah

Persepsi nelayan tentang keberadaan Permen KP tersebut sangat memberatkan dalam peningkatan kehidupan ekonomi, yang selama ini ditopang sebagian besar pendapatan dari penangkapan bibit lobster. Oleh karena itu sebagian besar nelayan (83,33%) menolak adanya larangan penangkapan bibit lobster. Adanya Permen-KP menyebabkan kehilangan pendapatan nelayan yang cukup besar, sehingga berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga. Akibat peraturan tersebut nelayan di Pulau Lombok melakukan demonstrasi ke pemerintahan daerah, propinsi dan pemerintah pusat. Sementara itu hanya 6,77 % responden yang memiliki persepsi bahwa Permen-KP tersebut untuk melindungi keberadaan bibit lobster dari kepunahan dan mengancam kelestarian habitat sumberdaya, sehingga perlu ada perlindungan.

Dari sisi sosial ekonomi keberadaan Permen-KP tersebut berdampak terhadap menurunnya pendapatan dan kesempatan kerja nelayan. Walaupun nelayan bisa memperoleh pendapatan dari hasil tangkapan ikan, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penurunan pendapatan nelayan sangat signifikan akibat larangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Persepsi responden atas larangan tersebut seluruhnya menyatakan terjadi penurunan pendapatan dan kesempatan seperti disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Sebaran nelayan berdasarkan persepsi sosial ekonomi terhadap Permen -KP No1/2015 jo Permen-KP No 56/2016 di Desa Batu Nampar Selatan

No	Persepsi	Frekuensi	Persen (%)
1	Larangan penangkapan bibit lobster mengakibatkan kesempatan kerja dan pendapatan nelayan menurun	30	100,00
2	Larangan penangkapan bibit lobster tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan nelayan	0	0,00

Sumber: data primer diolah

Selain penurunan pendapatan yang dialami oleh nelayan, pelarangan penangkapan berdampak juga terhadap kesempatan kerja di kalangan nelayan. Jika waktu yang dibutuhkan untuk penangkapan bibit lobster rata-rata per hari 3 jam, yaitu mulai dari pengambilan bibit lobster dari perangkap yang dipasang sehari sebelumnya sampai dengan pembersihan waring dan pemasangan perangkap. Sehingga terjadi kehilangan kesempatan kerja 0,42 HKO per hari atau 153,30 HKO per tahun.

Sementara itu komunikasi publik oleh pemerintah menunjukkan sebanyak 83,33% mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari pemerintah dan 16,67% pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 kali dan hanya diwakili oleh ketua kelompok nelayan seperti ditampilkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Sebaran nelayan berdasarkan persepsi sosialisasi Permen Permen KP No1/2015 jo Permen KP No 56/2016 di Desa Batu Nampar Selatan

No	Persepsi	Frekuensi	Persen (%)
1	Sosialisasi Permen-KP oleh pemerintah sudah dilakukan	5	16,67
2	Sosialisasi Permen-KP oleh pemerintah belum pernah dilakukan	25	83,33

Sumber: data primer diolah

Pada Tabel 4 tampak bahwa Program pemerintah untuk kompensasi bagi nelayan sebanyak 100% menyatakan pemberian kompensasi tidak sesuai harapan, karena yang diberikan bantuan hanya berupa keramba jaring apung (KJA), sedangkan bibit lobster dan pakan lobster ditanggung sendiri oleh nelayan. Pada hal biaya pakan lobster sangat mahal dan tidak terjangkau dengan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat larangan penangkapan bibit lobster. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan untuk pemeliharaan lobster, sehingga bantuan tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.

Tabel 4. Sebaran nelayan berdasarkan persepsi bantuan kompensasi di Desa Batu Nampar Selatan

No	Persepsi	Frekuensi	Persen (%)
1	Kompensasi yang berikan oleh pemerintah sudah memenuhi harapan	0	0,00
2	Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah belum memenuhi harapan	30	100,00

Sumber: data primer diolah

### 3.2. Kerugian Sosial Nelayan Kecil Pasca Pelarangan Penangkapan Bibit Lobster

Kerugian sosial akibat pelarangan penangkapan bibit lobster melalui pendekatan hilangnya kesempatan kerja nelayan yang diukur dari penyerapan tenaga kerja selama setahun ditampilkan pada Tabel 5 berikut.

Persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil kesempatan kerja yang terbatas terutama di luar sektor perikanan dan kelautan. Keterlibatan seluruh anggota keluarga terutama nelayan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi secercah harapan ditengan keterbatasan yang ada.

Tabel 5. Penyerapan tenaga kerja pada aktivitas penangkapan bibit lobster di Desa Batu Nampar Selatan

No	Jenis kegiatan	Jumlah (menit/hari)	HKO/ hari	HKO/tahun
1	Pulang pergi ke keramba	60	0,14	54,75
2	Pembersihan waring/jaring	45	0,10	36,50
3	Pemasangan alat tangkap bibit lobster (pocong)	45	0,10	36,50
4	Pengambilan bibit lobster	30	0,07	25,55
	Jumlah	180	0,42	153,30

Sumber: data primer diolah

Ketika terjadi pelarangan penangkapan bibit lobster membatasi aktivitas nelayan sebanyak 0,42 HKO per hari atau 153,30 HKO per tahun. Artinya kesempatan (penyerapan tenaga kerja) yang hilang sebesar 153 HKO atau 153 hari kerja, sehingga banyak nelayan yang beralih menambah waktu untuk aktivitas penangkapan ikan atau pada kegiatan yang lain. Pada hal Produktivitas kerja dari kegiatan penangkapan ikan lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas penangkapan bibit lobster.

### 3.3. Kerugian Ekonomi Nelayan Kecil Pasca Pelarangan Penangkapan Bibit Lobster

Kerugian pendapatan nelayan adalah hilangnya pendapatan nelayan kecil dari hasil penangkapan bibit lobster akibat diberlakukan pelarangan oleh pemerintah Permen KP. Untuk menghitung kerugian nelayan kecil per tahun yaitu menggunakan data tahun 2014 . Pendapatan nelayan kecil dihitung dari jumlah bibit lobster yang ditangkap dikalikan dengan harga per ekor, kemudian dikurangi dengan biaya produksi (biaya operasional dan biaya tetap)

Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan dari semua biaya operasional dan biaya tetap. Biaya operasional adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari jumlah produksi yang meliputi biaya BBM, oli, dan tenaga kerja luar keluarga. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi yang meliputi biaya penyusutan alat. Dalam setahun nelayan menangkap bibit lobster sebanyak 360 trip penangkapan. Adapun rincian biaya produksi yang dikeluarkan nelayan per tahun disajikan pada Tabel 3. Berikut,

Biaya yang paling dominan yang dikeluarkan oleh nelayan dalam penangkapan bibit lobster adalah biaya operasional sebesar 84% dari total biaya produksi seperti pada **Tabel 6**. Penggunaan biaya operasional difokuskan pada biaya BBM dan oli untuk perahu dan gengset. Pengeluaran biaya tenaga luar keluarga tidak dilakukan karena kegiatan penangkapan bibit lobster tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Penggunaan tenaga kerja dalam keluarga merupakan salah satu karakteristik dari nelayan kecil yang membedakan dengan nelayan komersial.

Biaya tetap dalam hal ini biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh nelayan sebesar 15,14% dari biaya produksi. Biaya penyusutan alat keramba terdiri biaya peralatan bambu, waring, rumah jaga, jangkar, tali jangkat, gengset, perahu, sterfoam, dan lampu listrik serta kertas semen (*bahasa setempat : pocong*).

Tabel 6. Biaya produksi penangkapan bibit lobster nelayan kecil di Desa Batu Nampar Selatan

No	Jenis Biaya Produksi	Nilai (Rp)	Persen (%)
1	Biaya Operasional		
	a. BBM perahu	7.300.000	37,32
	b. BBM gengset	9.000.000	46,00
	c. Oli	300.000	1,53
	Sub Total	16.600.000	84,86
2	Biaya Tetap		
	a. Penyusutan alat	2.961.000	15,14
	Total Biaya Produksi	19.561.000	100,00

Sumber: data primer diolah

Pada **Tabel 7** tampak menunjukkan hasil tangkapan nelayan rata-rata sebanyak 9.855 ekor terdiri dari bibi lobster mutiara 6.935 ekor dengan harga Rp 14.000 per ekor dan jenis bibit lobster pasir 2.920 ekor, harganya Rp 12.000 per ekor. Setelah dikurangi dengan biaya produksi, diperoleh pendapatan nelayan sebesar Rp 112.569.000 per tahun. Pendapatan nelayan yang tinggi dari penangkapan bibit lobster tersebut menurut Mirwantini C, *et al* (2015) memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perairan Lombok khususnya Lombok Timur dan Lombok Tengah dengan rata-rata penghasilan per hari Rp 600.000.

Tabel 7. Pendapatan Nelayan Kecil dari penangkapan bibit Lobster di Desa Batu Nampar Selatan

No	Komponen	Jumlah (ekor)	Nilai (Rp)
1	Jenis bibit lobster		
	a. Mutiara	6.935	97.090.000
	b. Pasir	2.920	35.040.000
	Jumlah/Nilai produksi	9.855	132.130.000
2	Biaya produksi		19.561.000
3	Pendapatan nelayan		112.569.000

Sumber: data primer diolah

Dengan demikian kerugian nelayan akibat larangan penangkapan bibit lobster sebesar Rp 112.569.000 per tahun. Hasil penelitian [8] pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan ikan di pesisir Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 hanya sebesar Rp 41.371.084 per tahun. Pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan bibit lobster lebih tinggi atau sebesar 272% jika dibandingkan pendapatan dari aktivitas penangkapan ikan.

Dampak pelarangan penangkapan bibit lobster menurut terjadinya fenomena munculnya kembali bank harian di desa-desa pesisir yang memberikan berupa peminjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari dan terjadinya kembali penangkapan tidak ramah lingkungan yang menggunakan kompresor untuk menangkap lobster dewasa ukuran 300 gram [4].

### 3. KESIMPULAN

a. Persepsi nelayan yang paling dominan adalah Permen KP tersebut perlu ditinjau kembali, kondisi sosial ekonomi nelayan menurun, sosialisasi yang kurang dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan nelayan, b. Kerugian sosial nelayan kecil dalam hal penyerapan tenaga kerja sebesar 153,30 HKO/tahun, dan kerugian ekonomi yaitu hilangnya pendapatan nelayan kecil sebesar Rp 112.569.000/tahun

### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor Unram, Ketua LPPM dan Dekan Fakultas Pertanian Unram atas bantuan biaya penelitian melalui dana PNPB Universitas Mataram tahun 2020.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- [1] Baso, 2013. Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bagi Kesejahteraan Nelayan. *Dalam* Buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin. IPB Press dan Hasanuddin University Press,
- [2] Mubyarto, Lukman Soetrisno dan Michael Dove, 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Sudi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali, Jakarta.
- [3] Kusnadi, 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. LKIS, Yogyakarta.
- [4] Witomo C M dan Nurlaili, 2015. Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Bibit Lobster di Perairan Lombok. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Volume 5. No 1 Tahun 2015.
- [5] Khudori, 2020. Eksor benih lobster dan nasib nelayan) (<https://www.jawapos.com/opini/24/12/2019/ekspor-benih-lobster-dan-nasib-nelayan/>)
- [6] Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta
- [7] Rakhmat J, 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- [8] Karnan, Didik Santoso, dan Syarif Husni, 2015. Survei Perikanan Desa Nelayan di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur Bagian Selatan Nusa Tenggara Barat. Kerjasama LPPM Unram dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).